

Kepada : Bank PT Bank Danamon Indonesia Tbk
To
Cabang :
Branch

Tanggal :
Date

Permohonan berdasarkan :
Application based on

Nama dan Alamat Pemohon/Drawee

Nama :
Name

Alamat :
Address

Nama dan Alamat Beneficiary/Drawer

Nama :
Name

Alamat :
Address

Nama dan Alamat Issuing/Collecting Bank

Nama :
Name

Alamat :
Address

Nilai Dokumen :
Document amount

SWIFT :
SWIFT

| Jenis- Jenis Dokumen <i>Document Types</i> | Pemohon | | Bank | |
|---|-------------------------|---------------------------|-------------------------|---------------------------|
| | Asli <i>Original</i> | Fotokopi <i>Copies</i> | Asli <i>Original</i> | Fotokopi <i>Copies</i> |
| BILL OF EXCHANGE / DRAFT | | | | |
| COMMERCIAL INVOICE | | | | |
| PACKING LIST | | | | |
| PEB/PEMBERITAHUAN EKSPOR BARANG | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

Harap hasil ekspor/pembiayaan dikreditkan ke rekening:
Please credit payment proceed/financing to our account

Nomor rekening :
Account Number

Nama Pemilik Rekening :
Account Owner

berdasarkan kurs yang berlaku pada Bank.
based on banks's exchange rate

Instruksi Tambahan :
Additional Instruction

Untuk pemberitahuan, mohon hubungi:
Please notify

Nama :
Name

No. Telepon :
Phone number

E-mail :
E-mail

Syarat dan Kondisi Inkaso Dokumen (*Collection*) Berdasarkan Letter of Credit (LC) /SKBDN

Pemohon dengan ini menyatakan dan setuju untuk:

- 1) Menanggung seluruh beban, biaya dan/atau komisi (“Biaya”) yang timbul/dibebankan atas transaksi inkaso/*collection* dan untuk maksud pembayaran Biaya tersebut maka dengan ini memberi kuasa kepada Bank dengan hak substitusi untuk mendebet secara langsung dari rekening(-rekening) Pemohon serta melakukan konversi sesuai dengan ketentuan kurs yang berlaku di Bank jika rekening yang ada mempunyai mata uang yang berbeda dan/atau menagih secara langsung, seketika dan sekaligus apabila rekening yang ada tidak memiliki dana yang mencukupi.
Kuasa(-kuasa) yang terdapat dalam Surat Pernyataan ini berlaku sejak tanggal ditandatangani dan selama kewajiban Pemohon berdasarkan dokumen transaksi inkaso/*collection* belum lunas dibayar kepada Bank maka kuasa ini tidak dapat dicabut kembali dan tidak akan berakhir karena sebab apapun juga termasuk tetapi tidak terbatas pada sebab sebagaimana dimaksud dalam pasal 1813 Kitab Undang Undang Hukum Perdata.
- 2) Penerimaan dana atas dokumen yang di-inkaso/*collection* akan dibayarkan kepada Pemohon setelah Bank menerima hasil pembayaran dari bank penerbit yang telah bersifat final (termasuk tidak adanya permintaan pengembalian/*refund* atas dana oleh bank penerbit, dll).
- 3) Menyatakan dan mengakui telah mengetahui dan menyadari sepenuhnya mengenai prosedur dan akibat dari transaksi *collection* termasuk tetapi tidak terbatas pada menanggung risiko jika terdapat penyimpangan yang ditemukan oleh bank penerbit atau bank tertarik yang dapat menyebabkan tidak terjadinya pembayaran dan/atau penundaan dari bank koresponden.
- 4) Menjamin dan membebaskan Bank dari segala kewajiban, tuntutan, gugatan dan klaim apapun serta dari pihak manapun juga termasuk dari pihak Pemohon sendiri, sehubungan dengan dilaksanakannya proses inkaso/*collection* tersebut oleh Bank sebagaimana dimaksud dalam Surat Pernyataan ini.
- 5) Segala proses serta akibat dari transaksi inkaso/*collection* ini, Pemohon tunduk pada *Uniform Customs Practice for Documentary Credit (2007 Revision International Chamber of Commerce Publication number 600)* yang disebut juga UCP 600 Revisi 2007 berikut segenap perubahan dan pembaharuannya.
- 6) Surat Pernyataan ini tunduk pada hukum Negara Republik Indonesia.

Syarat dan Kondisl Inkaso Dokumen (*Collection*) Non LC Ekspor

Pemohon dengan ini menyatakan dan setuju untuk:

- 1) Memberi kuasa kepada Bank untuk mengirimkan dokumen *collection* yang ditujukan seperti yang tertulis pada bagian depan.
- 2) Jika terjadi *non-payment* dan/atau *non-acceptance* terhadap dokumen yang telah dikirim ke *collecting bank*, maka Pemohon memberi kuasa kepada Bank untuk melakukan tindakan untuk melakukan permohonan pengembalian dokumen.
- 3) Setuju untuk menanggung seluruh biaya dan/atau komisi yang timbul/dibebankan atas transaksi *documentary collection* ini dan untuk maksud pembayaran biaya tersebut, Pemohon dengan ini memberi kuasa kepada Bank untuk mendebet secara langsung dari rekening Pemohon, termasuk dan/atau menagih secara langsung seketika dan sekaligus kepada Pemohon apabila rekening Pemohon tidak mencukupi. Untuk melakukan konversi sesuai dengan ketentuan kurs yang berlaku di Bank jika dana yang didebet dan/atau pembayaran yang dilakukan mempunyai mata uang yang berbeda.
- 4) Menjamin dan membebaskan Bank dari segala kewajiban, tuntutan, gugatan, dan klaim apapun serta dari pihak manapun juga, termasuk dari Pemohonsendiri, sehubungan dengan dilaksanakannya proses *documentary collection* tersebut oleh Bank sebagaimana dimaksud dalam Surat Pernyataan ini.
- 5) Bahwa pelaksanaan *documentary collection* ini tunduk pada “*Uniform Rules for Collection*” (URC) 522 berikut segenap perubahan dan pembaharuannya.

Nasabah dapat mengajukan pengaduan atas produk/layanan perbankan secara lisan maupun secara tertulis melalui Trade Counter/ Trade Representative terdekat atau Hello Danamon (1-500-090) atau melalui e-mail di hellodanamon@danamon.co.id atau tb.servicetrade@danamon.co.id. Prosedur mengenai layanan pengaduan keluhan dapat diakses melalui website <https://www.danamon.co.id/id/Personal/Lainnya/Proses-Penanganan-Keluhan-Nasabah>.

